

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditaasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“TANGGUNG JAWAB NEGARA UNTUK MEMENUHI HAK KESEHATAN
SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA DIKAITKAN DENGAN
UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945 , UNDANG – UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK
ASASI MANUSIA DAN UNDANG – UNDANG NO 44 TAHUN 2009
TENTANG RUMAH SAKIT”**

OLEH

Cattlea Dwi Andiari

2012 200 058

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Niken Savitri, SH., MCL.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Niken Sawitri", with a date "02" written to the right.

Dr. Niken Sawitri, SH., MCL.

Dekan



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H.,M.H.,LL. M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Cattlea Dwi Andiari

No. Pokok : 2012 200 058

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

“TANGGUNG JAWAB NEGARA UNTUK MEMENUHI HAK KESEHATAN SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT”

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau

b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum


--


Cattlea Dwi Andiari

201220058

ABSTRAK

Pelayanan Kesehatan adalah salah satu hak dasar manusia yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (Hak atas Kesehatan) yang dijamin dalam Konstitusi dan Undang-Undang. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dalam hal ini memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan tersebut. Namun problematika hukum timbul ketika sampai pada saat ini masih ditemukan kasus-kasus yang menyangkut pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan tersebut.

Dalam Penelitian ini yang menjadi identifikasi masalah yaitu bagaimana pemenuhan hak konstitusional atas kesehatan berkaitan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Kemudian dalam rangka meneliti permasalahan hukum tersebut metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, hal ini dikarenakan penulis hendak mengkaji peraturan-peraturan yang mengatur tentang Hak Pelayanan Kesehatan. Sehingga metode penelitian yuridis normatif dianggap tepat dalam menemukan solusi atas permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta didukung oleh dokumen Internasional.

Berdasarkan pada latar belakang dan metode penelitian yang penulis tentukan tersebut, dapat menyimpulkan bahwasanya terdapat kesenjangan antara kenyataan konkrit yang terjadi dan kaedah hukum yang berisi pernyataan normatif. Seharusnya pasien kurang mampu mendapatkan hak pelayanan kesehatan karena hak tersebut merupakan bagian dari UUD 1945, dan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selain itu juga terkait apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara karena hal terkait tanggung jawab negara telah dijelaskan dalam UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit..

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Hak atas Kesehatan, Hak Pelayanan Kesehatan, Tanggung Jawab Negara, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

ABSTRACT

The provision of health service is one of the basic rights of humans which is also part of human rights (the right to health) and its coverage is guaranteed by the constitution and laws. In this case, as the holder of the Executive power, the Government has a responsibility towards the fulfillment of the rights of the health services. But the legal problem arise when there is still a case to be found, which is pertaining fulfillment of the rights of the health services.

In this research, the identification of problems, namely how the fulfillment of constitutional rights over the health is related to Article 28H section 1 of Constitution of the Republic of Indonesia, Act No. 39 Year 1999 Concerning Human Rights, and Act No. 44 Year 2009 Concerning Hospital. Then in order to examine the legal issues, the method used in this research is the juridical normative, and it is because the author wanted to examine the regulations governing the manner of the health service. So the juridical normative research methods deemed appropriate. Legal sources used in the study of the law it is The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, Act No.39 Year 1999 Concerning Human Rights, Act No. 36 Year 2009 Concerning Health, Act No. 44 Year 2009 Concerning Hospital, Act No. 24 Year 2011 Concerning Social Insurance Administration Organization.

Based on the background and research methods that are specified by the author, it can be concluded that there is a gap between the concrete reality and the method of the law containing the normative statement. The poor patient is supposed to be able to get the right health service, because those rights are a part of The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, Act No.39 Year 1999 Concerning Human Rights, and it is also related to what should have been the responsibility of the State, because that responsibility is regulated in Act No. 44 Year 2009 Concerning Hospital.

Key Words : Human Rights, Right to Health, Right of Health Service, State Responsibility, Social Insurance Administration Organization.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan kasih karuniaNya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Dalam proses penyusunan penelitian ini pastinya Penulis tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dialami. Namun, berkat dukungan, doa, kritik dari beberapa pihak, maka Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Penulis juga akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Pipo Robert Mawikere dan Mimo Dian Maharani selaku orang tua penulis yang selalu memberikan asupan moral dan materi. Terima kasih atas setiap doa yang selalu menyertai penulis agar selalu termotivasi untuk menyelesaikan penelitian ini, juga kepada Hasry Azalea dan Deva Michael selaku kakak dan adik penulis.
- 2) Ibu Dr. Niken Savitri, SH., MCL. Selaku dosen pembimbing proposal dan sekaligus dosen penulisan hukum yang selalu mau menyediakan waktunya untuk membimbing penulis, dan juga memberikan saran untuk judul penulis sedari seminar. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan. Berkat dorongan beliau, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir tepat waktu. Karena bimbingan beliau, penulis mengerti akan penulisan ilmiah yang baik.
- 3) Bapak I Wayan Parthiana, S.H, M.H selaku dosen penguji dan ketua sidang penulisan hukum saya. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk hadir.
- 4) Bapak Dr. Iur. Liona N. Supriatna selaku dosen penguji. Terima kasih atas waktu dan kesediannya untuk hadir.
- 5) Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H, M.H selaku pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bersedia memberikan ilmunya dan kesediaan waktunya dalam memberikan sumbangan ide dan pemikirannya terhadap penelitian ini.

- 6) Bapak Dr. Tristam P. Moeliono, S.H, M.H, LL.M selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
- 7) Bibi Wulandini, Ibu Aisyah, Bapak Nyamin dan Adek Afi. Terima kasih atas doa dan motivasinya.
- 8) Tantri Naisyah Atawa selaku sahabat seperjuangan dari mulai masuk kuliah hingga selesainya penulisan hukum ini. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan doa yang sudah sobi berikan. Anda terbaik.
- 9) Zoran Šolti , yang selalu memberikan semangat walaupun dari jauh selama proses penulisan hukum ini, dan saksi hidup selama 1 tahun terakhir, *partner* dalam segala hal. Terima kasih banyak karena selalu meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah, menyemangati dan meyakinkan penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Anda luar biasa.
- 10) Alrievi Budi Prasetyo yang selalu memberikan motivasi kepada penulis di sela-sela tangisannya dan Adella Sera Girsang yang selalu menghibur dan memotivasi penulis dengan kelambanan berfikirnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Kalian ada apanya, bukan apa adanya.
- 11) Aditya Hilmawan Prabowo selaku sahabat penulis. Terima kasih banyak untuk bantuannya dalam mengkritisi penulisan hukum saya dan dukungan yang telah diberikan.
- 12) Mega Ayu Wulandari dan Inggar Ayu Pratiwi. Cah ayuku, terima kasih untuk dukungan, dan doa selama perkuliahan.
- 13) Edwin Setyadi selaku Abang ketemu gede. Terima kasih karena mengkritisi skripsi penulis hingga titik darah penghabisan.
- 14) Unggul Fajar, Putri Engelina, Ray Maully, Dimas Ginting, Tryaman Paranoan, Ronal Amung, Erma Ginting, Jonathan, Novellin, Peter

Adi, Ahmad Agung, Aditya Gede, Dendy Dermawan, Vito Nemo. Kesempatan luar biasa dapat mengenal kalian di masa perkuliahan ini.

- 15) Robertus Bambang, Paskalis Marvin, Senior Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Senior Merah, dan segenap Keluarga Merah yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima Kasih doa dan motivasinya.
- 16) Alit Satrio, Michael Abednego, Ray Andrew, Bang Fransiskus Dumohar beserta adik kembarnya dan Windy Hartoko. Terima kasih karena telah mendengarkan keluh kesah selama proses penulisan dan mendoakan penulis.
- 17) Bapak Miko, Mas Lucky, Mba Ega, Mba Christy, Mba Debora serta Bapak dan Ibu staff Tata Usaha Universitas Katolik Parahyangan. Terima Kasih karena telah memberikan informasi, dan kemudahan selama proses perkuliahan, juga Bapak Anton, Bapak Endang, Bapak Asep, Bapak Tino dan Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Unpar. Nuhun Sebandung Raya Pak atas doanya.
- 18) Tete Mia dan Tete Ati KKBM “Penjara” yang selalu memotivasi dan mendoakan kelancaran skripsi ini.
- 19) Anviany Nadira, Hani Trimaulina dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
- 20) Dan untuk semua yang selalu membantu baik dalam doa maupun secara nyata, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini, Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian semua.

Bandung, 14 Desember 2017

Cattlea Dwi Andiar

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II HAK ASASI MANUSIA DAN PELAYANAN KESEHATAN BESERTA KONVENSI TENTANG HAK KESEHATAN.....	10
2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia	10
2.1.1 Perkembangan Hak Asasi Manusia	11
2.1.2 Konvensi Hak Asasi Manusia terkait Pelayanan Kesehatan.....	16
2.2 Hak Pelayanan Kesehatan	20
2.2.1 Konvensi Kesehatan terkait Pelayanan Kesehatan	24
BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERKAIT PEMBERIAN BPJS.....	26
3.1 Pengertian Tanggung Jawab Pemerintah	26
3.2 Peran, Tugas, dan Tanggung Jawab Pemerintah.....	26
3.3 Keterkaitan antara Tanggung Jawab Pemerintah dengan Hak Pelayanan Kesehatan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia	28
3.4 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).....	37
3.4.1 Latar Belakang Dibentuknya BPJS.....	37
3.4.2 Tugas BPJS	38

3.4.3 Kepesertaan BPJS	39
3.4.4 Pelayanan Kesehatan yang Dijamin dan Tidak Dijamin oleh BPJS Kesehatan.....	41
BAB IV ANALISIS TERKAIT HAK KONSTITUSIONAL ATAS KESEHATAN BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA, UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT.....	45
4.1 Pemenuhan Hak Konstitusional	45
4.2 Pemenuhan Hak Konstitusional atas Kesehatan dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.....	46
4.3 Pemenuhan Hak Konstitusional atas Kesehatan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	48
4.4 Pemenuhan Hak Konstitusional atas Kesehatan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Perlu diketahui, bahwa pelayanan kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, dimana selain dijamin dalam UUD 1945 hal terkait HAM tersebut juga termasuk hak untuk hidup yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pemahaman terhadap HAM acapkali hanya dimaknai dengan pemenuhan hak-hak sipil politik saja. Padahal pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial budaya juga merupakan hak-hak warga yang sama pentingnya dan saling terkait untuk pemenuhannya. Hak-hak dasar yang harus dipenuhi terutama yang meliputi pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan penataan ruang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan

masyarakat dan sosial¹. Pemenuhan hak pelayanan kesehatan menjadi fokus penulis dalam penelitian ini mengingat masih sering terjadi kasus yang menunjukkan bahwa pasien kurang mampu mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari pemberi pelayanan kesehatan, yakni rumah sakit.

Dewasa ini, permasalahan terkait pelayanan kesehatan dalam rumah sakit semakin beragam mulai dari malpraktik, perawat dan dokter yang menelantarkan pasiennya, hingga disanderanya pasien miskin karena tidak mampu membayar. Salah satu kasus yang terjadi dalam realita menimpa Pasangan Wahyu Herwanto dan Iis Juana Indah karena bayi kembar mereka ditahan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Warga Desa Sumberpetung, Kecamatan Kalipare, itu tidak bisa membawa pulang anak mereka karena tidak bisa melunasi biaya persalinan. “Kata pihak rumah sakit, kalau sudah bayar Rp 5 juta baru anak saya boleh pulang. Padahal kami sudah serahkan surat keterangan tidak mampu dari kantor desa saat masuk ke rumah sakit, tapi ditolak,” kata Wahyu, Selasa 1 September 2015. Wahyu mengatakan bahwa saat itu ia hanya punya Rp 500 ribu. Hingga saat itu rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Malang itu baru memperbolehkan Lis Juana untuk pulang. Sementara kedua bayi kembarnya yang lahir dua hari sebelumnya itu tetap berada di rumah sakit.²

Pasien kurang mampu memiliki kedudukan yang sama dengan pasien-pasien pada umumnya, karena pasien-pasien tersebut merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak dasar. Jack Donnelly menekankan bahwa umat manusia memiliki hak-hak dasar bukan atas pemberian hukum positif, namun dimilikinya secara kodrati karena

¹http://krjogja.com/web/news/read/18348/Tanggung_Jawab_Pemerintah_Daerah_Terhadap_HAM (diakses pada tanggal 17 November 2017 pada pukul 13.00 WIB)

² <https://nasional.tempo.co/read/news/2015/09/02/058697020/tak-mampu-bayar-persalinan-bayi-kembar-ditahan-rumah-sakit> (diakses pada tanggal 14 November 2017 Pada pukul 09.30 WIB)

martabatnya sebagai manusia³, dimana hak-hak yang dimilikinya melekat karena kelahirannya yang apabila dicabut atau dikurangi akan mengakibatkan berkurang derajat kemanusiaannya. Kasus-kasus di atas merupakan salah satu contoh dari sekian yang banyak kasus yang menunjukkan bahwa pemenuhan hak pelayanan kesehatan belum tersentuh sekalipun hal mengenai ini telah ada dan dijelaskan dalam UUD 1945 dan UU HAM.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dijelaskan bahwa Rumah Sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Dari pasal tersebut jelas bahwa faktor kemanusiaan menjadi salah satu asas utama mengapa rumah sakit diselenggarakan. Yang dimaksud dengan "nilai persamaan hak dan anti diskriminasi" adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit tidak boleh membedakan masyarakat baik secara individu maupun kelompok dari semua lapisan, begitu juga yang dimaksud dengan "fungsi sosial Rumah Sakit" adalah bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap Rumah Sakit, yang merupakan ikatan moral dan etik dari Rumah Sakit dalam membantu pasien khususnya yang kurang/tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Namun faktanya begitu banyak pasien kurang mampu yang tidak dilayani dengan seharusnya karena faktor ekonomi yang melatarbelakanginya. Salah satu faktor hal tersebut terjadi karena kesehatan sebagai indikator kedua dalam mengukur kualitas sumber daya manusia telah bergeser dari prinsip sosial menjadi prinsip ekonomi, bahkan cenderung mengabaikan aspek kemanusiaan itu sendiri⁴. Dominannya nilai ekonomi dalam pelayanan kesehatan juga

³ Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hal 7-21.

⁴ Asep Djaja Saefullah, *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik: Perspektif Manajemen Sumberdaya Manusia Dalam Era Desentralisasi*, H84-85 (LP3AN FISIP UNPAD, Bandung, 2007)

mengakibatkan “tidak ada uang, tidak ada pelayanan”⁵. Sehingga bukan hanya UUD 1945 dan UU HAM saja yang penerapannya tidak sesuai, tetapi juga UU Rumah Sakit.

Perlu kita sadari, bahwa negara memiliki kewajiban atas pemenuhan hak-hak yang seharusnya diperoleh warga negara Indonesia. Terdapat dua pasal dari dua UU yang berbeda terkait mengenai tanggung jawab negara, dalam hal ini yakni pemerintah. Pertama, Pasal 71 UU Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam UU ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”. Kedua, diperkuat dengan Pasal 6 butir (b) Undang – Undang Nomor 44 Tentang Rumah Sakit yang berbunyi “pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Di sini lah negara dituntut untuk menjalankan fungsinya dalam hal memenuhi hak warganegaranya dan menjamin kepastian hukum terhadap warga negaranya, agar kasus-kasus di atas tidak lagi dialami oleh pasien kurang mampu, perlu kita ketahui juga bahwasanya pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan kebijakan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa dan salah satu prinsip penyelenggaraan mengacu pada diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan asas gotong royong sehingga terjadi subsidi silang.

⁵ Petrus Kase, Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin, H50 (UNPAD PRESS, Bandung, 2009)

Namun, penyelenggaraan BPJS pun sampai saat ini masih belum maksimal.

Terdapat kesenjangan antara *Das sein* dan *Das sollen* terkait hak-hak dasar yang dimiliki oleh pasien kurang mampu. *Das sein* adalah kenyataan konkrit yang terjadi, artinya dalam hal ini masih terjadi kasus-kasus penyanderaan yang terjadi dan dialami oleh pasien kurang mampu, sedangkan *Das sollen* adalah kaedah hukum yang berisi kenyataan normatif, seharusnya pasien kurang mampu mendapatkan hak pelayanan kesehatan karena hak tersebut merupakan bagian dari UUD 1945, dan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selain itu juga terkait apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara karena hal terkait tanggung jawab negara telah dijelaskan dalam UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Dengan demikian, perlu dikaji permasalahan tersebut di dalam sebuah penulisan hukum dengan bentuk skripsi yang berjudul :

“ TANGGUNG JAWAB NEGARA UNTUK MEMENUHI HAK KESEHATAN SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 , UNDANG – UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG – UNDANG NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka ditemukan adanya permasalahan hukum yaitu bagaimana pemenuhan hak konstitusional atas kesehatan berkaitan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pemenuhan hak konstitusional atas kesehatan yang seharusnya dimiliki oleh tiap warga negara termasuk pasien kurang mampu yang kemudian akan dikaitkan dengan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Tujuan ini dimaksudkan agar kita dapat mengetahui bagaimana dan sejauh apa bentuk pemenuhan hak konstitusional atas kesehatan terhadap pasien kurang mampu, sehingga kedepannya tidak ada lagi penyanderaan yang dilakukan Rumah Sakit terkait permasalahan diatas.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yakni metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan/atau bahan sekunder. Metode penelitian normatif dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, konsep, analistis, perbandingan, historis, filsafat, dan kasus. Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan Undang-Undang, konsep, dan analistis. Berikut dengan sumber hukum primer dan sekunder.

- Sumber hukum primer : bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , dan Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit , ICESCR (*International Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights*). Dari perundang-undangan ini kemudian akan ditelaah dan

dianalisis lebih lanjut penerapannya terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

- Sumber hukum sekunder : Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti bahan kepustakaan berupa buku-buku bacaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Bahan bacaan tersebut akan digunakan penulis sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini, yang akan menjadi salah satu titik perhatian terletak pada literatur, antara lain:

- Buku, artikel terkait konstitusi dan teori negara hukum, asas dan prinsip negara hukum dalam melindungi hak-hak konstitusional warg, yakni buku *Dinamika Perlindungan Konstitusional Warga* karangan Ismail Hasani.
- Buku, jurnal, artikel mengenai hukum dan HAM dalam kaitannya dengan pasien tidak mampu, yakni buku *Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin* karangan Petrus Kase, *Pengantar Hukum Kesehatan* karangan Prof.Dr.Soerjono Soekanto,S.H.,M.A. dan Dr.Herkutanto, *Pelayanan Kesehatan*.
- Buku, jurnal, artikel mengenai Tanggung Jawab Negara yakni buku *Pengantar Ilmu Tata Usaha Negara* karangan Prof.DR.Jimly Asshiddiqie,S.H..

Alasan penggunaan metode ini adalah karena masalah hukum yang ditanyakan dalam penelitian ini akan dijawab dengan menggunakan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia seperti UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia, UU HAM dan UU RS. Dalam penelitian ini penulis secara rinci akan menitikberatkan fokus penelitian terhadap pasien tidak mampu yang mengalami berbagai bentuk diskriminasi yang akan dikaitkan dengan hak-hak pelayanan kesehatann dan hak-hak dasar manusia. Sehingga, digunakan metode yuridis normatif sebagai metode yang paling tepat

1.5 Sistematika Penulisan

1. BAB I : Pendahuluan

Merupakan bagian yang akan berisi penjabaran mengenai latar belakang permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini, identifikasi masalah, tujuan dari penulisan hukum ini, metode penelitian yang akan digunakan, dan sistematika penulisan untuk membantu penyusunan penulisan hukum ini.

2. BAB II : Teori-teori mengenai hak asasi manusia dan hak atas kesehatan. Dalam BAB ini akan dijabarkan mengenai pengertian hak asasi manusia, pengertian hak pelayanan kesehatan juga menjabarkan konvensi HAM yang terkait dengan hak atas kesehatan dan teori-teori lain yang terkait.

3. BAB III : Aturan yang mengatur tentang Hak dasar warga negara dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. UUD 1945, UU HAM, dan UU RS dan UU BPJS. Dalam BAB ini penulis akan menguraikan mengenai tanggung jawab pemerintah terkait pemberian BPJS, keterkaitan tanggung jawab pemerintah dengan hak pelayanan kesehatan, uraian tentang BPJS, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan implementasi hak kesehatan di Indonesia, seperti UUD 1945, UU HAM, UU RS, UU BPJS serta ICESCR (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*) kemudian nanti akan dikaitkan dengan aturan yang mengatur dalam BAB II.

4. BAB IV : Analisis terhadap perumusan masalah yang terjadi. Dalam BAB ini akan diuraikan secara jelas jawaban atas masalah yang terjadi yakni terhadap kesenjangan antara *Das sein* yang dalam hal ini masih di temukan kasus-kasus penyanderaan yang terjadi dan dialami oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dalam hal ini adalah pasien kurang

mampu dengan *Das sollen* di mana seharusnya pasien kurang mampu juga mendapatkan hak pelayanan kesehatan karena hak tersebut merupakan bagian dari UUD 1945, dan UU HAM, selain itu juga terkait pemenuhan hak atas kesehatan yang dikaitkan dengan UUD 1945, UU HAM, UU KESEHATAN, UU RS, juga UU BPJS. Kemudian mengenai tanggung jawab negara yang dikaitkan dengan UU RS kemudian akan dikaitkan dengan dengan pertentangan yang ada di antara Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

5. BAB V : Penutup. Dalam BAB ini akan dijelaskan tentang kesimpulan dari jawaban atas rumusan masalah yang sudah disebutkan, serta penulis akan memberikan saran yang relevan dari segi hukum terhadap masalah yang terjadi.